PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana persepsi anggota koperasi terhadap sistem riba di Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Al Amin Kantor Kemenag Kabupaten Konawe?
2. Apa hal yang menjadi pertimbangan Anda sehingga setuju sistem riba di Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Al Amin Kantor Kemenag Kabupaten Konawe?
3. Apa hal yang menjadi petimbangan Anda sehingga menolak sistem riba di Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Al Amin Kantor Kemenag Kabupaten Konawe?
4. Bagaimana persepsi pengurus koperasi terhadap sistem riba di Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Al Amin Kantor Kemenag Kabupaten Konawe?

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
KENDARI

TRANSKRIP WAWANCARA

1. Bagaimana persepsi anggota koperasi terhadap sistem riba di Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Al Amin Kantor Kemenag Kabupaten Konawe?
   a. H. Abu Bakar, Anggota Koperasi Pengawai Negeri (KPN) Al Amin Kantor Kemenag Kabupaten Konawe

      Proses persepsi anggota Koperasi Pengawai Negeri (KPN) Al Amin Kantor Kemenag Kabupaten Konawe terhadap bunga bermula dari pemahaman dasar mereka mengenai bunga, kemudian mereka melakukan pengamatan terhadap bunga yang ada pada lembaga tersebut, dan dari pengetahuan dasar mengenai bunga serta pengamatan yang mereka lakukan. Mereka mulai memperhatikan kegiatan tersebut sehingga tercipta persepsi mereka mengenai boleh atau tidaknya penerapan bunga
   b. Mufarakah, Anggota Koperasi Pengawai Negeri (KPN) Al Amin Kantor Kemenag Kabupaten Konawe

      Perbedaan persepsi anggota Koperasi Pengawai Negeri (KPN) Al Amin Kantor Kemenag Kabupaten Konawe mengenai bunga berasal dari lingkungan, anggota koperasi yang menganggap bunga boleh karena bunga sudah lama ada pada kegiatan anggota koperasi. Sehingga bunga menjadi tradisi pada kegiatan ekonomi anggota koperasi dan menciptakan persepsi anggota koperasi bahwa bunga itu berbeda dengan riba, menurut mereka bunga diperbolehkan sedangkan riba tidak diperbolehkan, dan ada pula anggota koperasi yang menganggap bunga

itu adalah riba sehingga penggunaan bunga menjadi hal yang melanggar aturan.

c. H.M. Chozin, Anggota Koperasi Pengawai Negeri (KPN) Al Amin Kantor Kemenag Kabupaten Konawe

Riba ada dua pendapat ada ulama yang membolehkan dan yang melarang. Bagi penganut pandangan tradisional maka bunga itu dianggap haram, namun bagi kelompok moderat riba itu bisa asalkan bermanfaat bagi kemaslahatan umat. Terkait dengan Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Al Amin Kantor Kemenag Kabupaten Konawe riba itu diperlukan sebab gaji karyawan dan arus perputaran modal memerlukan dana yang salah satunya berasal dari bunga yang disetorkan oleh kreditur di Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Al Amin Kantor Kemenag Kabupaten Konawe.

2. Apa hal yang menjadi pertimbangan Anda sehingga setuju sistem riba di Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Al Amin Kantor Kemenag Kabupaten Konawe?

a. Muh. Syamsul Hadi, Anggota Koperasi Pengawai Negeri (KPN) Al Amin Kantor Kemenag Kabupaten Konawe

Mereka yang melakukan kegiatan produksi seperti berdagang atau mengolah sawah memandang bunga pada pinjaman tersebut sebagai imbalan atas modal usaha yang telah diberikan kepada mereka. Sehingga wajar bila bunga itu ada karena usaha modal yang dipinjamkan Koperasi Pengawai Negeri (KPN) Al Amin Kantor Kemenag Kabupaten Konawe

kepada mereka digunakan untuk usaha, dan dari pinjaman tersebut mereka mampu membuka usaha untuk mendapat penghasilan dari usaha tersebut.

b. H. Sultan, Anggota Koperasi Pengawai Negeri (KPN) Al Amin Kantor Kemenag Kabupaten Konawe

Kerja sama dan gotong-royong ini sekurang-kurangnya dilihat dari dua segi. Pertama, modal awal Koperasi Pengawai Negeri (KPN) Al Amin Kantor Kemenag Kabupaten Konawe dikumpulkan dari semua anggota-anggotanya. Mengenai keanggotaan dalam koperasi berlaku asas satu anggota, satu suara. Karena itu besarnya modal yang dimiliki anggota, tidak menyebabkan anggota itu lebih tinggi kedudukannya dari anggota yang lebih kecil modalnya. Kedua, permodalan itu sendiri tidak merupakan satu-satunya ukuran dalam pembagian sisa hasil usaha. Modal dalam koperasi diberi bunga terbatas dalam jumlah yang sesuai dengan keputusan rapat anggota. Sisa hasil usaha Koperasi Pengawai Negeri (KPN) Al Amin Kantor Kemenag Kabupaten Konawe sebagian besar dibagikan kepada anggota berdasarkan besar kecilnya peranan anggota dalam pemanfaatan jasa koperasi.

c. H. Sultan, Anggota Koperasi Pengawai Negeri (KPN) Al Amin Kantor Kemenag Kabupaten Konawe

Riba itu sesuatu tambahan atau kelebihan dari pinjaman, artinya da persyaratan untuk memberikan kelebihan dari modal awal pada saat pengembalian nanti. Kalau seandainya tidak riba tidak melampaui batas

maka riba dalam koperasi diperbolehkan. Bahkan dalam hadits Rasulullah disunahkan untuk memberikan kelebihan pada saat pengembalian pinjaman sebagai bentuk ucapan terima kasih. Riba yang dilarang adalah riba yang berlipat ganda artinya ketika kreditur tidak mampu mengembalikan pinjaman awal, maka tunggakan tersebut dikenai lagi riba, sehingga jadinya adalah riba yang berlipat-lipat. Bunga koperasi cenderung tidak memberatkan, sebab dasarnya adalah tolong menolong. Apalagi pada akhir tahun ada yang namanya pembagian SHU sehingga riba pada Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Al Amin Kantor Kemenag Kabupaten Konawe dapat diterima sebab jumlahnya tidak memberatkan dan keuntungan dari riba juga pada akhirnya sebagian dikembalikan lagi pada anggota dalam bentuk SHU.

3. Apa hal yang menjadi petimbangan Anda sehingga menolak sistem riba di Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Al Amin Kantor Kemenag Kabupaten Konawe?

   a. Edi Prayetno, Anggota Koperasi Pengawai Negeri (KPN) Al Amin Kantor Kemenag Kabupaten Konawe

   Riba adalah kesepakatan tapi hanya menguntungkan satu pihak. Menurut saya efek mudharatnya lebih besar dari manfaatnya. Menurut pandangan saya riba apalagi yang bernaung dibawah kementerian agama maka tidak boleh memungut riba dari pinjaman yang diberikan pada anggota. Boleh dilakukan pinjam meinjam asal tidak ada bunga. Koperasi boleh mengumpulkan modal dari anggota tetapi tidak hanya digunakan dalam

usaha simpan pinjam semata, tetapi digunakan dalam usaha produktif yang mendatangkan keuntungan seperti menjahit atau kios yang keuntunganya dapat dibagi sesama anggota koperasi.

b. H. Muslimin, Anggota Koperasi Pengawai Negeri (KPN) Al Amin Kantor Kemenag Kabupaten Konawe

Meskipun sebagian anggota koperasi sudah menganggap bunga sebagai sesuatu yang wajar dalam kegiatan ekonomi, ada juga anggota koperasi yang mempersepsikan bahwa bunga tidak diperbolehkan. Karena bunga tersebut merupakan sebuah tambahan dimana tambahan tersebut identik dengan riba, meskipun bunga yang ada tersebut presentasinya sedikit.

c. Jasrin, Anggota Koperasi Pengawai Negeri (KPN) Al Amin Kantor Kemenag Kabupaten Konawe

Bunga yang ada pada Koperasi Pengawai Negeri (KPN) Al Amin Kantor Kemenag Kabupaten Konawe sesuai dengan teori bunga sebagai imbalan atas uang yang dipinjamkan yaitu bunga yang berhak diterima pihak yang meminjamkan sebagai penghasilannya. Namun demikian riba yang berhak diterima pemberi pinjaman adalah riba yang diberikan secara sukarela dan tanpa persetujuan pada awal peminjaman. Ia menjadi semacam bonus atau ucapan terima kasih atas bantuan yang diberikan oleh pemberi pinjaman. Namun jika dipaksakan dan menjadi bagian dari kesepakatan pinjam meminjam maka ia dilarang dalam agama.

4. Bagaimana persepsi pengurus koperasi terhadap sistem riba di Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Al Amin Kantor Kemenag Kabupaten Konawe?

   a. H. Masrid Laguna, Ketua Koperasi Pengawai Negeri (KPN) Al Amin Kantor Kemenag Kabupaten Konawe

      Riba berarti kita kita meminjamkan sesuatu dengan mengharapkan ada tambahan pada saat pengembalian dari pinjaman yang kita berikan. Jadi setiap kelebihan tersebut adalah riba ketika didahuli oleh perjanjian di awalnya. Namun jika tambahan pengembalian tersebut tidak melalui kesepakatan awal tetapi diberikan saja sebagai bentuk ucapan terimah kasih maka itu bukan riba. Terkait Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Al Amin Kantor Kemenag Kabupaten Konawe riba yang dimaksud adalah keuntungan modal usaha. Sebab Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Al Amin Kantor Kemenag Kabupaten Konawe berdasarkan kesepakan bersama ada yang namanya keuntungan bersama sebesar 1% dimana pembagianya 0,5 persen dikembalikan pada anggota, sementara yang 0,5 digunakan untuk pengembangan koperasi, sebab koperasi butuh biaya administrasi, gaji, dan pengembangan modal. Jadi riba yang dimaksud adalah bagian dari keuntungan usaha. Segala kegiatan koperasi termasuk rapat anggota tahunan memerlukan biaya, THR lebaran yang diberikan koperasi adalah bagian dari keuntungan yang dibagikan lagi pada anggota koperasi. Jadi Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Al Amin Kantor Kemenag Kabupaten Konawe tidak mengarah pada riba tetapi keuntungan usaha yang dinikmati kembali oleh anggota koperasi.

Apalagi mengingat pembagian SHU hanya berdasarkan modal dan pinjaman yang dilakukan pada Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Al Amin Kantor Kemenag Kabupaten Konawe sehingga distribusi keuntungan benar-benar adil sesuai dengan tingkat keterlibatan anggota.

b. H. Alwi, Sekretaris Koperasi Pengawai Negeri (KPN) Al Amin Kantor Kemenag Kabupaten Konawe

Pada Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Al Amin Kantor Kemenag Kabupaten Konawe memang ada bunga yang dibayar, tetapi pada tiap akhir tahun bunga yang dibayarkan oleh peminjam akan dikembalikan lagi pada anggota dalam bentuk SHU. Jadi sebagian bunga uang yang dibayarkan pada saat dikembalikan lagi dalam bentuk SHU maka kelebihan yang diambil tidak lagi dianggap sebagai riba. Adapun sebagianya lagi maka itu diperuntukan bagi biaya administrasi dan kebutuhan lain terkait pengembangan Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Al Amin Kantor Kemenag Kabupaten Konawe.

c. Sitti Nur Aidah, Bendahara Koperasi Pengawai Negeri (KPN) Al Amin Kantor Kemenag Kabupaten Konawe

Sebagaian besar pengurus dan anggota berpendapat bahwa riba pada Koperasi Pengawai Negeri (KPN) Al Amin Kantor Kemenag Kabupaten Konawe tidak diangap sebagai riba yang diharamkan, sebab kelebihan yang diperoleh oleh koperasi berdasarkan keputusan bersama yang diputuskan dalam rapat tahunan. Adapun kelebihan yang diperoleh maka akan didistribuikan lagi pada anggota dalam bentuk SHU.

DOKUMENTASI PENELITIAN

1. Wawancara dengan Gafaruddin, Anggota Koperasi Pengawai Negeri (KPN) Al Amin Kantor Kemenag Kabupaten Konawe

2. Wawancara dengan H. Abu Bakar, Anggota Koperasi Pengawai Negeri (KPN) Al Amin Kantor Kemenag Kabupaten Konawe

3. Wawancara dengan Mufarakah, Anggota Koperasi Pengawai Negeri (KPN) Al Amin Kantor Kemenag Kabupaten Konawe

4. Wawancara dengan Nukman Attamimi, Anggota Koperasi Pengawai Negeri (KPN) Al Amin Kantor Kemenag Kabupaten Konawe

5. Wawancara dengan H. Alwi, Sekretaris Koperasi Pengawai Negeri (KPN) Al Amin Kantor Kemenag Kabupaten Konawe

6. Wawancara dengan Hasyim, Anggota Koperasi Pengawai Negeri (KPN) Al Amin Kantor Kemenag Kabupaten Konawe

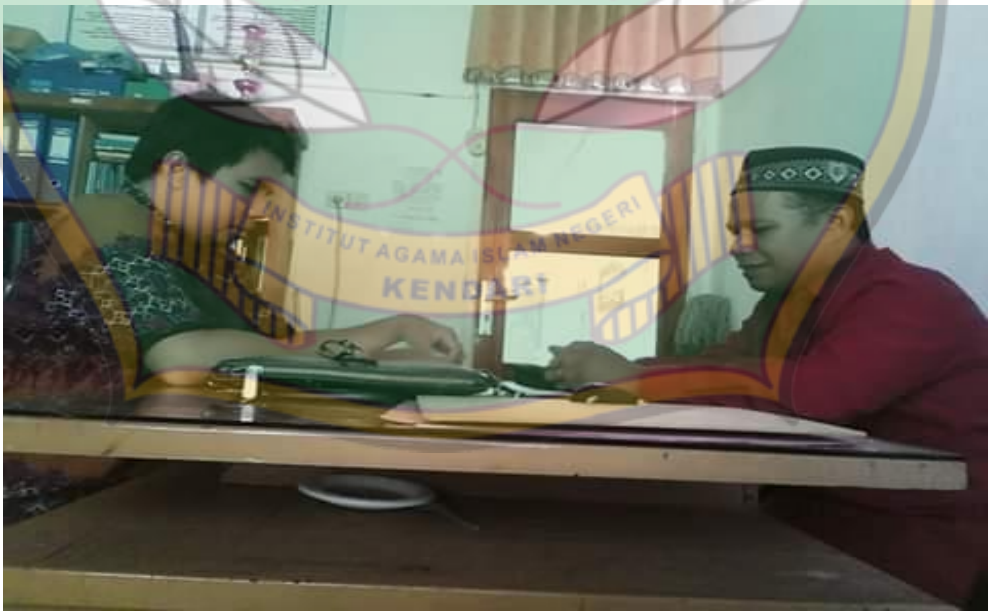

7. Wawancara dengan H. Muslimin, Anggota Koperasi Pengawai Negeri (KPN) Al Amin Kantor Kemenag Kabupaten Konawe

8. Wawancara dengan Edi Prayetno, Anggota Koperasi Pengawai Negeri (KPN) Al Amin Kantor Kemenag Kabupaten Konawe

9. Wawancara dengan Siti Nur Aidah, Bendahara Koperasi Pengawai Negeri (KPN) Al Amin Kantor Kemenag Kabupaten Konawe

10. Wawancara dengan Muh. Samsul Hadi, Anggota Koperasi Pengawai Negeri (KPN) Al Amin Kantor Kemenag Kabupaten Konawe

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Kompleks Bumi Praja Anduonohu Telp. (0401) 395690 Kendari 93121
Website : balitbang sulawesitenggara prov.go.id Email: badan litbang sultra01@gmail.com

Kendari, 12 Juli 2018

Nomor : 070/4094/Balitbang/2018
Lampiran : -
Perihal : **Izin Penelitian**

Kepada
Yth. Bupati Konawe
di -
UNAAHA

Berdasarkan Surat Direktur PPs IAIN Kendari Nomor : B-0553/P/07/2018 tanggal 12 Juli 2018 perihal tersebut di atas, Mahasiswa di bawah ini :

Nama	:	MUHAMMAD SYAHBUDDIN
NIM	:	15040204001
Jurusan	:	Ekonomi Syariah
Pekerjaan	:	Mahasiswa
Lokasi Penelitian	:	Kantor Kemenag Kab. Konawe

Bermaksud untuk melakukan Penelitian/Pengambilan Data di Daerah/Kantor Saudara dalam rangka penyusunan KTI/Skripsi/Tesis/Disertasi, dengan judul :

" STUDI PERSEPSI ANGGOTA KOPERASI TERHADAP SISTEM RIBA YANG DI TETAPKAN KOPERASI PEGAWAI NEGERI (KPN) AL AMIN KANTOR KEMENAG KABUPATEN KONAWE".

Yang akan dilaksanakan dari tanggal : 12 Juli 2018 sampai selesai.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Senantiasa menjaga keamanan dan ketertiban serta mentaati perundang-undangan yang berlaku.
2. Tidak mengadakan kegiatan lain yang bertentangan dengan rencana semula.
3. Dalam setiap kegiatan dilapangan agar pihak Peneliti senantiasa koordinasi dengan pemerintah setempat.
4. Wajib menghormati Adat Istiadat yang berlaku di daerah setempat.
5. Menyerahkan 1 (satu) examplar copy hasil penelitian kepada Gubernur Sultra Cq. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sulawesi Tenggara.
6. Surat izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian Surat Izin Penelitian diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

an. GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROVINSI,

BALITBANG

Dr. Ir. SUKANTO TODING, MSP, MA
Pembina Utama Muda, Gol. IV/c
NIP. 19680720 199301 1 003

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KONAWE
Jln . Inolobunggadue II No. 603 Telp. (0408) 21109
UNAAHA

SURAT KETERANGAN TELAH MENELITI

Nomor : 1884.a/Kk.24.04.1/Pw.00.9/09/2018

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Konawe menerangkan bahwa :

Nama	: Muhammad Syahbuddin
NIM	: 15040204001
Prodi	: Magister Ekonomi Syari'ah
Institusi	: IAIN Kendari

Telah melakukan penelitian di Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Al Amin Kantor Kementerian Agama Kabupaten Konawe dari tanggal 23 Juli 2018 sampai dengan tanggal 07 September 2018 untuk data penyusunan tesis sebagai syarat memperoleh gelar Magister pada Program Studi Magister Ekonomi Syari'ah Pascasarjana IAIN Kendari dengan judul penelitian : *"Studi Persepsi Anggota Koperasi terhadap Sistem Riba yang Ditetapkan Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Al Amin Kantor Kementerian Agama Kabupaten Konawe"*

Demikian surat keterangan ini kami berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Unaaha, 10 September 2018
Kepala

H. Ahmad Lita R, S.Ag, M.Pd
Nip. 19720703 199903 1 004

DAFTAR RIWAYAT HIDUP
(*CURRICULUM VITAE*)

Foto

3x4

A. Identitas Diri

1. Nama : Muhammad Syahbuddin
2. NIM : 15040204001
3. Tempat/ Tanggal Lahir : Puuwatu, 15 Mei 1980
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Status Perkawinan : Menikah
6. Agama : Islam
7. Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri Kendari
8. Fakultas/ Jurusan : Pascasarjana IAIN Kendari
9. Alamat : Kel. Puosu Kec. Tangauna, Kab. Konawe
10. Nomor HP. : 0852 4188 4310
11. e-mail : -

B. Data Keluarga

1. Nama Orang Tua
   a. Ayah : H. Abdul Wahid P.
   b. Ibu : Hj. Sitti Kamariah
2. Nama keluarga
   a. Istri : Hj. Rasmi Bakri, S.Ag
   b. Anak : 1. Nur Syahrah Aprilia Reski
      2. Muhammad Rasya
      3. Nur Aisyah Aqilah
3. Nama Saudara Kandung : 1. Sitti Hasbiah
   2. H. Muhammad Yusup, S.Ag., MA
   3. Muhammad Ismail, S.Ag
   4. Muhammad Kasin, S.Ag
   5. Sitti Nuraidah, S.Pd.I

C. Riwayat Pendidikan

1. SD Negeri 1 Wawonggole Kabupaten Konawe Tahun 1993
2. MTs Negeri 1 Unaaha Kabupaten Konawe Tahun 1996
3. SMU Negeri 1 Unaaha Kabupaten Konawe tahun 1999
4. STAIN Sultan Qaimuddin Kendari Kota Kendari Tahun 2003

Kendari, 8 Februari 2018

Muhammad Syahbuddin
NIM. 13010104001